



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 64 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 14 Tahun 2013 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

## **BAB II**

### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan berdasarkan klasifikasi desa Indeks desa Membangun (IDM).

#### **Pasal 4**

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### **Pasal 5**

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

#### **Pasal 6**

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- |         |   |
|---------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa   |
| Z1      | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten kepulauan mentawai.              |
| Z2      | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten kepulauan mentawai |
| Z3      | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten kepulauan mentawai              |



Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Daerah.

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 50% (lima puluh

- persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV

#### PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes

##### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

##### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dalam hal ini Camat dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB V**  
**PELAPORAN DANA DESA**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu pertama bulan mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 16**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 29 Desember 2020  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

  
MARTINUS D.



Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 64 Tahun 2020

Tanggal : 29 Desember 2020

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klastr JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking & Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Pagai Utara	Benimonga	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,657801	51,6578015	28	-	1.199	0,01346	0,00134551	102	0,01388511	0,005554	32,61465611	0,0054	0,0011	54	0,027313575	0,0061941	0,016178731	505.117.000	1.146.691.000
2	Pagai Utara	Silabu	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	55,931654	55,9316543	8	-	1.228	0,01378	0,00137806	79	0,01075415	0,0043017	216,8331796	0,0361	0,0072	51	0,025959411	0,0077878	0,020681667	645.704.000	1.287.278.000
3	Pagai Utara	Seumenganya	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	51,957992	51,9579921	26	-	3.749	0,04207	0,00420711	139	0,01892186	0,0075687	33,71345116	0,0056	0,0011	45	0,023704665	0,0068114	0,019708917	615.333.000	1.256.907.000
4	Sipora Selatan	Bonua	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53,784163	53,7841634	10	-	1.692	0,01899	0,00189876	220	0,02994827	0,0119793	105,1086248	0,0175	0,0035	44	0,022280819	0,0066842	0,024059315	751.157.000	1.392.731.000
5	Sipora Selatan	Berilou	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	51,78873	0	40	-	1.033	0,01159	0,00115923	478	0,06506943	0,0260278	73,80197227	0,0123	0,0025	52	0,026356052	0,0079068	0,037549235	1.172.327.000	1.985.492.000
6	Sipora Selatan	Newnemeleu	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	53,208091	53,2080911	12	-	1.352	0,01517	0,00151721	14	0,0019058	0,0007623	124,012017	0,0206	0,0041	49	0,024969138	0,0074907	0,013896199	433.854.000	1.073.428.000
7	Sipora Selatan	Mara	3	641.574.000	MAJU	10	-	58,065071	58,0650714	1	288.153.000	1.183	0,01328	0,00132756	828	0,1127144	0,0480858	88,25357186	0,0147	0,0029	49	0,024981472	0,0074944	0,056843992	1.774.730.000	2.704.457.000
8	Sipora Selatan	Sioban	3	641.574.000	MAJU	1	-	47,790727	47,7907268	37	-	2.277	0,02555	0,00255524	7	0,0009829	0,0003812	117,2442629	0,0193	0,0039	36	0,018111691	0,0054335	0,01227067	383.103.000	1.024.677.000
9	Sipora Selatan	Matobe	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	46,632339	46,6323388	38	-	1.192	0,01338	0,00133766	12	0,00163354	0,0006534	106,6525991	0,0177	0,0035	38	0,019350887	0,0058053	0,01344715	354.194.000	993.768.000
10	Sipora Selatan	Saureinu	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	45,100815	45,1008147	39	-	1.526	0,01712	0,00171247	6	0,00081677	0,0003267	75,77568611	0,0126	0,0025	47	0,023927928	0,0071784	0,011738645	366.493.000	1.008.067.000
11	Siberut Selatan	Muara Siberut	3	641.574.000	MAJU	3	-	57,723408	57,7234081	3	288.153.000	3.203	0,03594	0,00359439	38	0,00517288	0,0020692	45,57297521	0,0076	0,0015	22	0,011399806	0,0034199	0,010599719	330.935.000	1.260.662.000
12	Siberut Selatan	Malieppet	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,866285	51,8662853	27	-	1.620	0,01818	0,00181796	67	0,00912061	0,0036482	220,8397929	0,0367	0,0073	38	0,019091284	0,0057274	0,018541014	578.870.000	1.220.444.000
13	Siberut Selatan	Muntai	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53,896977	53,8969774	9	-	1.586	0,0178	0,0017798	64	0,00871222	0,0034849	27,12248214	0,0043	0,0009	47	0,024014934	0,0072045	0,013371548	417.474.000	1.059.048.000
14	Siberut Selatan	Matotonan	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	50,070569	50,0705693	35	-	1.199	0,01346	0,00134551	193	0,0262728	0,0105091	231,3130853	0,0385	0,0077	51	0,025954044	0,0077862	0,027336725	853.482.000	1.495.056.000
15	Siberut Selatan	Medobag	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	53,440657	0	40	-	2.378	0,02669	0,00266858	390	0,05309012	0,021236	31,16769485	0,0052	0,001	46	0,023257058	0,0069771	0,031918711	996.536.000	1.809.701.000
16	Siberut Utara	Bojakan	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	52,417719	52,4177195	22	-	1.064	0,01194	0,00119402	99	0,01347672	0,0053907	39,7056448	0,0066	0,0013	59	0,0259585937	0,0069058	0,016811542	524.874.000	1.166.446.000
17	Siberut Utara	Sotboyak	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52,895482	52,895482	18	-	694	0,00779	0,0007788	15	0,00204193	0,0008168	223,276699	0,0371	0,0074	63	0,031857502	0,0095573	0,01858133	580.129.000	1.141.703.000
18	Siberut Utara	Mongan Poula	3	641.574.000	TERTINGGAL	2	-	50,152167	50,1521675	34	-	1.026	0,01151	0,00115137	19	0,00258644	0,0010346	218,8943853	0,0364	0,0073	48	0,024403078	0,0073209	0,016789576	524.188.000	1.165.762.000
19	Siberut Utara	Muara Silakeluan	3	641.574.000	MAJU	1	-	57,975323	57,9753226	2	288.153.000	2.496	0,02801	0,002801	10	0,00136129	0,0006445	98,49784145	0,0164	0,0033	30	0,015030568	0,0045092	0,011131748	347.545.000	1.277.272.000
20	Siberut Utara	Sinlogui	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	57,165936	57,165936	4	288.153.000	1.229	0,01379	0,00137918	22	0,00299483	0,0011979	218,891812	0,0364	0,0073	50	0,025306006	0,0075918	0,017451529	544.855.000	1.474.582.000
21	Siberut Utara	Maluncan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53,162638	53,1626383	13	-	1.965	0,02205	0,00220511	46	0,00626191	0,0025048	94,34583718	0,0157	0,0031	45	0,02301786	0,0069034	0,014754161	460.641.000	1.102.215.000
22	Siberut Barat	Sinatalu	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	55,639788	0	40	-	3.373	0,03785	0,00378517	868	0,11815964	0,0472638	76,34052338	0,0127	0,0025	50	0,025185157	0,0075555	0,06114441	1.908.994.000	2.722.159.000
23	Siberut Barat	Simalagi	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	52,961917	52,9619172	18	-	2.272	0,0255	0,00254963	275	0,03743534	0,0149741	146,6996903	0,0244	0,0049	45	0,022671333	0,0068014	0,029205922	911.840.000	1.353.414.000
24	Siberut Barat	Sigapokna	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	52,914693	52,9146934	17	-	2.153	0,02416	0,00241609	123	0,01674381	0,0066975	66,41894443	0,011	0,0022	50	0,02525024	0,0075751	0,018898467	590.030.000	1.231.604.000
25	Siberut Barat Daya	Katurei	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	51,680695	51,6806948	29	-	2.232	0,02505	0,00250474	207	0,0281786	0,0112714	228,7243551	0,038	0,0076	53	0,027095439	0,0081286	0,029514563	921.476.000	1.563.050.000
26	Siberut Barat Daya	Sagulubog	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	61,916202	0	40	-	1.385	0,01554	0,00155424	370	0,08036755	0,020147	84,64942115	0,0141	0,0028	57	0,028931753	0,0086795	0,033197106	1.036.449.000	1.849.614.000
27	Siberut Barat Daya	Paakiat Tailieu	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	52,408693	52,4086931	23	-	3.473	0,03897	0,00389739	283	0,03430438	0,0137218	59,56163983	0,0099	0,002	49	0,024895469	0,0074686	0,02706942	845.136.000	1.486.710.000
28	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,426052	53,4260516	11	-	3.471	0,03895	0,00389514	409	0,05567656	0,0222706	1104,713623	0,1838	0,0368	47	0,024075467	0,0072226	0,070142566	2.189.929.000	2.831.503.000
29	Siberut Tengah	Cimpungan	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	50,003851	50,0038505	36	-	1.247	0,01399	0,00139938	66	0,00898448	0,0035938	263,3505524	0,0438	0,0088	55	0,027676892	0,0083031	0,022058016	688.675.000	1.330.249.000
30	Siberut Tengah	Saliguma	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,951062	52,9510623	16	-	2.581	0,02896	0,00289639	604	0,08222162	0,0328886	26,6978892	0,0044	0,0009	50	0,025110724	0,0075332	0,044206501	1.380.174.000	2.021.748.000
31	Sipora Utara	Benimonga	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	51,081252	51,0812522	32	-	1.293	0,01451	0,001451	177	0,02409473	0,0096379	168,457891	0,028	0,0056	69	0,035164176	0,0105493	0,027242811	850.550.000	1.492.124.000
32	Sipora Utara	Golacoonan	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	53,151421	53,1514211	14	-	1.149	0,01289	0,0012894	8	0,00108903	0,0004356	198,7558136	0,0331	0,0066	34	0,017196049	0,0051588	0,013496514	421.376.000	1.062.950.000
33	Sipora Utara	Tuaspejat	4	721.575.000	MAJU	10	-	56,96077	56,9607703	5	288.153.000	5.721	0,0642	0,00642008	108	0,01470188	0,0058808	170,9308232	0,0284	0,0037	20	0,009929856	0,002979	0,020966727	654.604.000	1.664.333.000
34	Sipora Utara	Sido Makmur	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,008438	51,0084379	33	-	850	0,00954	0,00095387	138	0,01837735	0,0073509	187,9068208	0,0313	0,0063	37	0,01894728	0,0056842	0,020240724	631.937.000	1.193.511.000
35	Sipora Utara	Bukit Pemawa	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,618667	51,618667	30	-	723	0,00811	0,00081135	71	0,00966512	0,003866	16,21173031	0,0027	0,0005	31	0,015812668	0,0047438	0,009960568	310.982.000	872.559.000
36	Sipora Utara	Sipora Jaya	3	641.574.000	MAJU	4	-	56,13751	56,1375099	7	-	2.335	0,0262	0,00262033	66	0,00898448	0,0035938	141,4409137	0,0235	0,0047	21	0,010735095	0,0032265	0,014146444	441.667.000	1.083.241.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmaasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Rankin & Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)	(26)	(27) = (9)+(10)+(12)+(26)
37	Sikakap	Sikakap	4	721.575.000	MANDIRI	2	-	56,4056	56,4056003	8	-	5.101	0,03724	0,00572432	30	0,00408386	0,0016335	45,0662943	0,0075	0,0015	28	0,014264479	0,0042793	0,013136581	410.138.000	1.131.713.000
38	Sikakap	Taikako	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52,589011	52,6890106	20	-	3.222	0,03616	0,00361572	89	0,01211544	0,0048462	166,5999752	0,0277	0,0085	54	0,027234227	0,0081703	0,022175008	692.327.000	1.333.901.000
39	Sikakap	Matrobe	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	52,554058	52,6540583	21	-	1.871	0,021	0,00209963	8	0,00108903	0,0004356	99,2698286	0,0165	0,0033	45	0,022707226	0,0068122	0,012650154	394.951.000	1.036.525.000
40	Pagai Selatan	Sinaka	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	52,859889	52,8598893	19	-	2.265	0,02542	0,00254177	246	0,03348761	0,013395	114,0580146	0,019	0,0038	53	0,02694262	0,0080828	0,02781436	668.394.000	1.509.968.000
41	Pagai Selatan	Bulasat	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	51,1359	51,1359001	31	-	2.627	0,02948	0,00294801	124	0,01687993	0,006752	56,82906262	0,0095	0,0019	55	0,028121825	0,0084365	0,020027255	625.272.000	1.266.846.000
42	Pagai Selatan	Malskopa	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52,296221	52,2962213	24	-	2.604	0,02922	0,0029222	45	0,00612578	0,0024503	49,42699243	0,0082	0,0016	49	0,024708776	0,0074126	0,0144296	450.507.000	1.092.081.000
43	Pagai Selatan	Makalo	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	52,019101	52,0191013	25	-	2.272	0,0253	0,00254963	217	0,02953989	0,011816	115,5999303	0,0192	0,0038	56	0,028349521	0,0085049	0,026716495	834.117.000	1.475.691.000
Total				27.507.684.000			686.364.000				1.440.765.000	89.111.000	1,000	10%	7.346.000	1,000	40%	6.011.350	1,000	20%	1.972.291	1,000	0,300	1,000	31.221.066.000	60.855.879.000

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDHA SABAGGALET